



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 170 TAHUN 2023**

**TENTANG:
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar secara transparan dan akuntabel dengan menyediakan dan melayani permintaan informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi dan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, di perlukan penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan dan diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSUKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEDUA : Melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar; yaitu;
- a. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang pelayanan umum;
 - b. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. Bertanggung jawab atas penulis artikel dan konten berita Kantor Kementerian Agama secara tertib, cermat, lengkap dan cepat;
 - d. Menghimpun dan menyampaikan informasi dibidang umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. Melakukan pemeliharaan dan *update* situs dan aplikasi – aplikasi lainnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepulauan Selayar

Pada tanggal : 12 Juni 2023

Kepala



H. NUR ASWAR BADULU

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANG IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr H. NUR ASWAR BADULU , S.Ag., M.Si	Kepala Kantor	Pembina
2	ANDI SAIFUL HERMAN , SH	Kasubag TU	Ketua
3	AHMAD MUZAKIR MAHMUD, S.KOM	Pranata Komputer	Sekretaris
4	ANDI NUR SALIN SALEH RAHMAN, A.Ma	Jabatan Pelaksana HUMAS	Anggota

Kepala



H. NUR ASWAR BADULU